

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan industri di dunia. Sebagai salah satu negara yang berkembang, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang. Hal ini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di era globalisasi yang serba modern saat ini. Salah satu produk modern yang banyak ada di Indonesia adalah kendaraan bermotor, terutama kendaraan bermotor roda 2 atau sepeda motor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), setiap tahunnya angka kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat, tentunya hal ini menimbulkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan di jalan raya.<sup>1</sup>

Khusus kecelakaan, berdasarkan data yang dikeluarkan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), pada tahun 2014 tercatat 95.906 kasus, tahun 2015 tercatat 98.970 kasus, tahun 2016 meningkat menjadi 105.374 kasus kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sepeda motor menyumbang kurang lebih 80.000 kasus setiap tahunnya.<sup>2</sup> Data

---

<sup>1</sup> <https://bps.go.id/index.php/pencarian?searching=kendaraan+bermotor&yt1=Cari&page=2> diakses tanggal 20 november 2017, pukul 13.00 WIB.

<sup>2</sup> <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/05/02/opaywe326-jumlah-kecelakaan-di-indonesia-empat-tahun-terakhir> diakses tanggal 20 november 2017, pukul 13.15 WIB.

tersebut tentu sangat memprihatinkan apalagi ditambah dengan jumlah pengendara sepeda motor yang tewas akibat kecelakaan tersebut.

Sebagai pengendara kendaraan bermotor dan pengguna jalan tentunya ingin perjalanannya lancar dan tidak mengalami hambatan kemacetan. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk mengurangi kemacetan dan juga memperkecil angka kecelakaan lalu lintas di jalan. Pada tahun 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membuat dan mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan. Dalam Undang – Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut terdapat peraturan baru bagi pengendara kendaraan bermotor khususnya pengendara roda 2 atau sepeda motor. Latar belakang dibuatnya peraturan ini adalah untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran beralu lintas. Serta tingginya kecelakaan kendaraan bermotor terutama sepeda motor.<sup>3</sup>

Undang – Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah revisi penyempurnaan agar para pengendara lalu lintas lebih peduli terhadap keselamatan di jalan raya dan melengkapi kelengkapan berkendara. Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor selama di jalan raya tidak hanya sekedar berjalan ataupun mengemudi tetapi juga memperhatikan adanya aturan – aturan dalam berlalu lintas yang telah ada dan

---

<sup>3</sup> Batang Tubuh Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

ditetapkan oleh pemerintah. Diharapkan dengan adanya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan ini dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik dan merata diseluruh daerah Republik Indonesia serta dapat diketahui oleh semua pengendara kendaraan bermotor.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.<sup>4</sup> Dari ketentuan yang ada dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, terdapat salah satu pasal yang mendapatkan tanggapan beragam dan menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat yaitu Pasal 107 ayat 2. Di dalam Pasal 107 ayat 1 dan ayat 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

- 1). Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
- 2). Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

Dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia maka secara otomatis masyarakat dianggap tahu atas peraturan tersebut, inilah yang disebut sebagai teori fiksi hukum. Dalam teori fiksi hukum, pengundangan peraturan tidak memperdulikan apakah masyarakat akan mampu mengakses peraturan tersebut atau tidak. Intinya semua masyarakat dianggap tahu atas peraturan tersebut tanpa terkecuali, termasuk masyarakat Kota Malang.

Jumlah pertumbuhan kendaraan sepeda motor di Kota Malang mencapai 175.000 unit dalam 5 tahun terakhir, data ini berdasarkan Satlantas Polresta Malang.<sup>5</sup> Semakin banyak kendaraan yang lalu lalang di jalan raya, maka semakin besar juga resiko kecelakaan lalu lintas yang akan terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya pencegahan guna meminimalisir terjadinya kecelakaan dan angka kematian yang diakibatkan oleh kecelakaan. Masyarakat Kota Malang wajib mematuhi ketentuan – ketentuan yang termuat dalam Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk ketentuan untuk menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor yang diatur dalam pasal 107 ayat 2.

Peraturan ini seringkali disepelekan oleh banyak pengendara sepeda motor di Indonesia karena mereka menganggap bahwa peraturan tersebut adalah peraturan yang tidak ada dasarnya. Mereka juga beranggapan bahwa

---

<sup>5</sup> <http://surabaya.tribunnews.com/2014/09/01/tiap-bulan-4000-unit-motor-baru-masuk-kota-malang> diakses tanggal 20 November 2017, Pukul 13.30 WIB.

cahaya matahari sudah cukup menyinari jalan pada siang hari. Dengan di berlakukannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya pasal 107 ayat 2 adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang dialami dan diakibatkan oleh pengendara sepeda motor, namun pada kenyataannya masih ada masyarakat pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan lampu utama pada siang hari. Melihat kondisi ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 107 ayat 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam hal menyalakan lampu utama pada siang hari mengundang kontroversi dikalangan masyarakat. Berdasarkan kondisi diatas, maka penulis mencoba meneliti EFEKTIVITAS PASAL 107 AYAT 2 UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN terkait menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor di Wilayah Polres Kota Malang.

**TABEL 1 : Penelitian Terdahulu**

N o	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2014	Ahmad Rozikin, Fakultas Hukum Universitas	Efektifitas Undang – Undang No. 22 Tahun	Bagaimana efektivitas Undang – Undang No. 22	Skripsi

		Hasanuddin.	2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan terkait penggunaan helm standar	Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait penggunaan helm standar	
2	2014	Dedy Irwanto, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur	Efektivitas pasal 107 ayat 2 Tentang Menyalaka n lampu di siang hari bagi pengendara sepeda motor	Bagaimana penerapan pasal 107 ayat 2 tentang kewajiban menyalaka n lampu di siang hari bagi pengendar	Skripsi

			berdasarka n Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	a sepeda motor berdasarka n UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?	
--	--	--	---	--	--

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Efektivitas Pasal 107 ayat (2) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terkait kewajiban menyalakan lampu utama di siang hari bagi pengendara sepeda motor di Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pasal 107 ayat 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terkait kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor di Kota Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, makal hasil dari penelitiaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum terkait kebijakan pemerintah dalam hal menangani lalu lintas dan angkutan jalan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti yang akan datang

Dapat dijadikan acuan serta referensi dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi serta gambaran tentang penerapan Pasal 107 ayat 2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

**E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam bab – bab sehingga dapat memperjelas ruang lingkup dan cakupan yang diteliti. Adapun urutan tata letak masing – masing bab serta pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang dasar – dasar atau alasan pemilihan tema penelitian yang sekaligus menjadi pengantar umum secara keseluruhan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan dan memuat teori – teori yang dapat mendukung peneliti dalam melakukan pembahasan dan menjawab rumusan masalah. Dalam bab ini memuat tentang Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas, Tinjauan Umum Undang – Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Tinjauan Umum tentang Teori efektivitas.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, Teknik pengambilan bahan hukum, Teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan jawaban dari pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil analisis dalam bentuk pernyataan dan merupakan jawaban atas rumusan masalah. Serta memberikan saran – saran berupa alternatif yang ditawarkan peneliti sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

